

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH PENUGASAN PENELITIAN
DESENTRALISASI
TAHUN ANGGARAN 2007**

Antara

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dengan

**PARA PENELITI
FUNDAMENTAL, HIBAH BERSAING, HIBAH PASCASARJANA, DAN
PENELITIAN HIBAH PEKERTI**

**NOMOR : 92A/J07.2/PG/2007
TANGGAL : 29 Maret 2007**

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Dua puluh sembilan**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Tujuh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Prof.Dra. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, berdasarkan SK Rektor No. 1052//J07.P/KP/2007, tanggal 26 Maret 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Gedung Widya Puraya Lt. II Tembalang, Semarang, dan selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Ir. Endang Purbowati, MP : Ketua Peneliti, Dosen Universitas Diponegoro Semarang, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85.M Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/O/2002;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;

15. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor : 0145.0/023-04.0/-/2007, tanggal 31 Desember 2006;
16. Pedoman Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 455/D/B/2007, tanggal 9 Januari 2007;
17. Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Desentralisasi, tahun anggaran 2007, Nomor : 014/SP2H/PP/DP2M/III/2007, tanggal 29 Maret 2007.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Desentralisasi Penelitian, dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi penelitian, yang berjudul : Ransum Komplit Dari Bahan Pakan Lokal Untuk Menghasilkan Daging Domba Rendah Lemak.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian, kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 30.000.000,- yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor SP : 0145.0/023-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006. Pembayaran dana Penelitian ini akan dilaksanakan melalui Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro yang selanjutnya akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atau **Ketua Peneliti** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap Pertama 50% dari Rp. 30.000.000,- atau sebesar Rp. 15.000.000,- dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Rencana Pelaksanaan Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- b. Tahap Kedua 20% dari Rp. 30.000.000,- atau sebesar Rp. 6.000.000,- dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan tahap pertama (dilampiri bukti pengeluaran) sesuai dengan format yang telah ditetapkan, masing-masing sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan Log Book Penelitian, kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Tahap Ketiga 30% dari Rp. 30.000.000,- atau sebesar Rp. 9.000.000,- dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar; Abstrak, Artikel Ilmiah, Laporan Penggunaan Keuangan (dilampiri bukti pengeluaran) tahap kedua dan tahap ketiga sekaligus, sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan CD dalam format MS Word yang berisi Laporan Akhir Hasil Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan I, II, dan III, Abstrak, dan Artikel Ilmiah, sebanyak 3 (tiga) keping/buah.

Pasal 3

Dana Pelaksanaan Penelitian dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atau Ketua Peneliti, setelah **PIHAK KEDUA** atau Ketua Peneliti menyerahkan rincian penggunaan dana yang telah diketahui Dekan/Kapuslit/Kapusdi/Kapuskaj, dan disahkan oleh Ketua Lembaga Penelitian serta menandatangani Kuitansi bukti pembayaran.

Pasal 4

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN/PPH menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dipotong langsung oleh Bendahara Penelitian Lemlit UNDIP untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak terjadi duplikasi penelitian.
2. **PIHAK KEDUA** wajib mengupayakan hasil penelitiannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional/International.
3. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian kepada masyarakat.
4. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib dilaporkan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan database penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai format baku yang disediakan Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti.
6. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan akhir dan bertanggungjawab administrasi penelitiannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

1. Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan / judul / jangka waktu / lokasi penelitian / Ketua Peneliti, dari pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada ayat 1 Pasal 6 dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan, terhitung dari tanggal yang tertera dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini;

2. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan akhir Hasil Penelitian, sebanyak 10 (sepuluh) exemplar, disertai dengan ringkasan (abstrak) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman, dan artikel ilmiah yang terpisah dari laporan sebanyak 3 (tiga) exemplar, serta dalam bentuk soft copy (CD dalam format MS Word) sebanyak 3 (tiga) keping/buah kepada **PIHAK PERTAMA**. Laporan akhir Hasil Penelitian, sebanyak 10 (sepuluh) exemplar dan CD sebanyak 3 (tiga) buah untuk dikirim ke :
 - a) Ditbinlitabmas Ditjen Dikti Depdiknas Jakarta sebanyak 3 (tiga) exemplar dan sebuah CD.
 - b) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - c) Pusat Dokumen Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - d) BAPPENAS c.q. Biro APKO Jakarta sebanyak 1 (satu) eks.
 - e) Perpustakaan Perguruan Tinggi UNDIP Semarang sebanyak 1 (satu) eks. dan sebuah CD.
 - f) Perpustakaan Lembaga Penelitian UNDIP sebanyak 1 (satu) eks.
 - g) Perpustakaan Fakultas masing-masing peneliti sebanyak 1 (satu) eks.
 - h) Arsip Tata Usaha Lemlit UNDIP sebanyak 1 (satu) eks. dan sebuah CD.
3. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan akhir Hasil Penelitian dan lainnya seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.
4. **PIHAK KEDUA** yang telah menyelesaikan penelitiannya secara keseluruhan (sudah final), maka **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan selain yang tersebut pada ayat 2 (dua) pasal ini, juga harus menyerahkan Executive Summary yang terpisah dari laporan sebanyak 4 (empat) exemplar kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Laporan hasil penelitian dan Executive Summary dalam bentuk hard copy tersebut pada Pasal 7 ayat 2 dan ayat 4 di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
- b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** (sesuai dengan warna cover proposal).
- c. Dibawah bagian kulit ditulis :

Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan Penelitian Desentralisasi Tahun Anggaran 2007, Nomor : 014/SP2H/PP/DP2M/III/2007, tanggal 29 Maret 2007.

Pasal 9

1. Apabila **PIHAK KEDUA** atau Ketua Peneliti pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk / mencari pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim penelitiannya.

2. Apabila batas waktu habisnya masa berlaku surat perjanjian pelaksanaan Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Bagi peneliti yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitiannya dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh biaya yang bersangkutan yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali);
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang sudah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara;
5. Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan semua usul-usul penelitian yang berasal dari peneliti yang bersangkutan.
6. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 10

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dan diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya meterainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

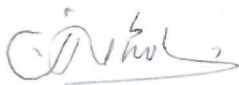
Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Semarang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA

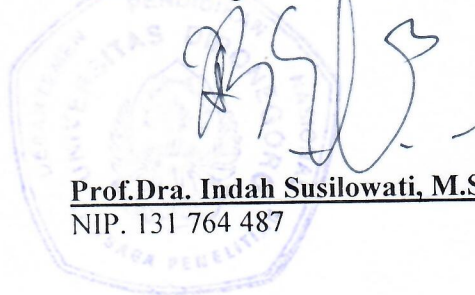
Ketua Peneliti,



Ir. Endang Purbowati, MP
NIP. 131 964 513

PIHAK PERTAMA

Ketua Lembaga Penelitian,



Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc, Ph.D
NIP. 131 764 487